

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang penting dan salah satu kebutuhan hidup dari zaman dahulu sampai sekarang. Perkawinan bukan hanya membicarakan tentang kebutuhan batin manusia, akan tetapi pernikahan mempunyai manfaat juga dalam kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Dalam agama islam dengan melansungkan pernikahan berarti dia sudah melaksanakan perintah Allah dan dianggap sudah melengkapi agamanya.

Islam sebagai agama yang universal telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, dari hal-hal sebelum perkawinan seperti khitbah, saat perkawinan seperti *akad nikah*, *mahar*, *walimah* dan lain-lain sampai hal-hal setelah perkawinan seperti *hadlanah*, *rodho'ah*, *talak*, *rujuk*, *waris* dan sebagainya. Semua pengaturan di dalamnya pasti bertujuan untuk kemaslahatan manusia, karena maslahat merupakan salah satu karakteristik hukum islam yang sudah melekat. Oleh sebab itu Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalidza*), ikatan suci (*transenden*), suatu perjanjian yang mengandung makna *magis*, suatu ikatan yang bukan saja hubungan keperdataan biasa, tetapi hubungan yang menghalalkan hubungan suami isteri, oleh karena itu hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan yang sah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam kitab fiqih. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu karena tidak adanya rukun, rukun masuk di dalam subtansinya. Sedangkan syarat tidak termasuk dalam subtansi dan hakikat sesuatu, sesuatu akan ada tanpa adanya syarat, eksistensinya tidak diperhitungkan.

---

<sup>1</sup>Yayan sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkaawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 127.

Syarat pernikahan dalam syariat islam salah satunya pelaksanaan khitbah (peminangan). Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau keluarga perempuan untuk menikah dengannya. Permintaan tersebut ada yang dilakukan dengan meminta langsung kepada perempuan tersebut, ada yang memintanya melalui keluarga perempuan, dan ada yang melakukannya dengan sindiran.<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai banyak adat dan budaya yang membahas tentang pernikahan, baik pra nikah atau saat pernikahan. Salah satu yang menarik itu tentang kehidupan orang Minangkabau, yang Adat dan Agamanya berasal dari ajaran moral dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Minangkabau merupakan etnis yang berasal dari pulau sumatera, tepatnya Sumatera barat yang mempunyai ibu Kota Padang. Yang termasuk Etnis ke dalam Etnis Minangkabau ialah orang yang beragama islam yang berasal dari sumatera barat. Pulau Sumatera merupakan pulau penyebaran agama islam pertama kali, menjadikan Padang Pariaman sebagai daerah pengaruh islam yang kuat di Indonesia. Di daerah ini nilai-nilai Islam menyatu dengan hukum adat setempat. Agama Islam salah satu pedoman dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Agama Islam adalah salah satu pedoman yang datang setelah Adat, maka sesuai dengan perjalanan sejarah orang Minangkabau antara Adat dan Agama menjadi sebuah pedoman. Karena itu Minangkabau mempunyai pepatah adat yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* maksudnya adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.

Dahulu kebudayaan yang masuk pertama kali ke Minangkabau adalah kebudayaan hindu budha bersamaan dengan pengaruh india ke wilayah Nusantara pada abad ke IV-VI.<sup>3</sup> Agama Hindu Budha masuk ke daerah Minangkabau melalui dua jalur, *pertama*, jalur non formal yaitu melalui perdagangan dari India, mereka berhasil mengembangkan pengaruhnya di wilayah ini. *Kedua*, jalur formal, yaitu melalui kekuasaan. Pada tahun 1347-1375 M raja adityawarman berkuasa ia adalah pangeran majapahit, kekuasaan tersebut mempunyai kekuatan yang kuat dalam menancapkan pengaruhnya di alam Minangkabau. Akan tetapi pengaruh Hindu Budha tidak bertahan lama di Minangkabau bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Adityawarman tanpa meninggalkan pengaruh

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwars, *Fiqh munakahat Khitbah Nikah, dan Talak* (Jakarta:Amzah, 2011), 8.

<sup>3</sup> Wanofri Samry, *Fenomena Pengaruh Hindu Di Minangkabau*, Seminar Nasional Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Milenial, 372.

yang berarti adat. Hal tersebut dikarenakan ajaran Hindu Budha tidak sesuai dengan nilai falsafah hidup orang Minang.<sup>4</sup>

Saat pengaruh modern masuk ke daerah Minangkabau, tidak menggoyahkan rasa percaya diri dan juga tidak terjadi perubahan mendasar terhadap pandangannya sebagai orang Minangkabau dan menjadikan penghargaan terhadap individu mereka. Masyarakat Minang percaya bahwa sejarah nenek moyang yang mula-mula bermukim di lereng selatan Gunung Merapi yang masih aktif dekat Bukittinggi. Dari pemukiman pertama inilah nenek moyang menyebar seterusnya ke seluruh kawasan yang dikenal dengan Sumatera Barat.<sup>5</sup>

Adat Minangkabau terbagi dalam empat hal, pertama (*adat nan sabana adat*) yaitu adat yang asli tidak pernah berubah sampai kapanpun, aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan *adat nan sabana adat* terletak pada jenis benda alam ini. Kedua (*adat nan diadatkan*) yaitu peraturan setempat yang telah diambil kata mufakat atau kebiasaan yang berlaku secara umum dalam suatu daerah dan tidak dipaksakan. Seperti tentang cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu atau pun upacara perkawinan yang berlaku pada daerah masing-masing. Ketiga (*adat nan taradat*) yaitu kebiasaan dalam masyarakat dengan adanya tambahan atau pengurangan, boleh ditinggalkan selama tidak bertentangan dengan pemikiran orang minang seperti Alur dan Patut, Rasa-periksa, dan Musyawarah Mufakat. Dengan sendirinya mengatur tingkah laku dan pribadi perorangan seperti tata cara berpakaian, makan dan minum, ke pesta dan sebagainya. Dan Keempat (*adat istiadat*) yaitu kebiasaan dari suatu masyarakat daerah yang mengikuti perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kebiasaan ini menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*.<sup>6</sup>

*Adat nan diadatkan* di Minangkabau ialah proses Pinang-meminang (Khitbah) yang dikuasai oleh pihak perempuan. Tradisi yang sedikit berbeda dari tradisi daerah lainnya yang secara umum proses khitah itu di lakukan oleh pihak laki kepada perempuan, di masyarakat Pariaman yang berlaku ialah perempuan yang meminang (khitbah) laki-laki. Semua ini dikarenakan sistem kekerabatan Matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Bakhtiar, *Ranah Minang di Tengah Cengkraman Kristenisasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 9-11.

<sup>5</sup> Elizabeth E Graves, *Asal-usul Elite Minangkabau Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) 12.

<sup>6</sup> Edison dan Nasrun, *TamboMinangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*, (Bukittinggi: kristal Multimedia, 2010), 141.

Minangkabau terutama masyarakat Pariaman. Matrilineal yaitu Garis keturunan ibu dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan. Oleh karena itu bagi masyarakat Minangkabau sistem Matrilineal ini di pertahankan karena bertujuan memperkuat posisi perempuan. Sistem pewarisan ini membuat perempuan dilindungi sebab rumah dan tanah di peruntukan bagi perempuan. Walau demikian hak kontrol tetap berada dibawah tangan laki-laki yaitu *mamak* (paman dari pihak ibu).<sup>7</sup> Masyarakat Minangkabau terutama Pariaman menganut sistem pola perkawinan Eksogami yaitu meletakkan istri pada status yang sama dengan suami. Sistem Matrilineal ini menyebabkan isteri tidak selalu bergantung pada suami. Walaupun suami sangat dimanjakan dan dihormati dalam rumah tangga, tapi suami bukan pemegang kuasa atas anak dan istrinya.

Saat seorang gadis di masyarakat Pariaman memasuki masanya untuk berumah tangga, maka keluarga perempuan akan mulai mencarikan calon suami untuk gadis tersebut. Jika sudah menemukan calon yang cocok untuk anak gadisnya maka dilakukanlah rundingan antar keluarga, jika dari pihak laki-laki menerima pinangan keluarga perempuan maka dikirimlah utusan untuk melakukan pinangan secara resmi (*batimbang tando*) oleh *mamak* dari gadis tersebut. *Mamak* yang akan datang untuk melakukan pinangan ditemani beberapa kerabat lainnya, sedangkan dari keluarga laki-laki sudah menanti dirumahnya dengan dipimpin oleh *mamaknya* juga. Benda yang dijadikan pertukaran tanda bisa di pilih mulai dari cincin emas, kain besuji benang emas (kain balapak), dan keris. Itu yang memberikan ialah pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah itu kedua keluarga membicarakan masalah tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) dengan syarat adanya *uang japuik*, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa barang yang berharga seperti besaran nominal uang dengan tujuan menghargai laki-laki tersebut sebagai orang yang datang atau disebut *urang sumando* (menantu). Jika syarat tersebut dapat dipenuhi oleh pihak perempuan, maka saat acara *manjapuik* (menjemput) calon pengantin laki-laki akan dilepas oleh keluarganya menggunakan pakaian kebesarannya atau pakaian adat hal itu dilakukan saat malam sebelum dilansungkannya akad nikah atau ijab Qabul. Calon pengantin laki-laki kan dijemput oleh *mamak-mamak* dari pihak perempuan dengan membawa *uang japuik*. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Dan uang tersebut akan dikembalikan

---

<sup>7</sup> Zubir Rasyad, *Ranah Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Agra wirasanda, 2009), 198.

kepada pengantin perempuan dalam bentuk cincin, kalung, dan gelang bahkan nominalnya akan lebih besar dari jumlah *uang japuik* tersebut. Tradisi *bajapuik* mempunyai makna saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki.

Awalnya *uang japuik* hanya berlaku bagi laki-laki yang bergelar bangsawan seperti *sidi, bagindo, dan sutan*. Gelar ini diwariskan dari ayahnya. Dengan berkembangnya zaman seorang laki-laki yang bergelar apapun ketika hendak melakukan pernikahan pasti melakukan tradisi *bajapuik*. Besarnya uang *bajapuik* biasanya ditentukan dari pekerjaan laki-laki tersebut. Semakin tinggi pendidikan dan bagusnya pekerjaan laki-laki tersebut maka semakin tinggi juga jumlah uang jemputannya, begitupun sebaliknya.

Kebudayaan satu daerah dengan daerah lainnya pasti berbeda. Keunikan tradisi *bajapuik* ini menjadi salah satu keunikan ragam budaya Indonesia. Tradisi ini hanya dipakai oleh masyarakat asli Pariaman saja. Orang Minangkabau yang dikenal suka merantau kedaerah-daerah mulai dari sabang sampai merauke. Hal tersebut mereka lakukan agar mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik dan layak. Orang Minangkabau punya prinsip ketika merantau yaitu *dima bumi dipijak di disinan langik dijunjuang* maksudnya orang yang merantau harus pintar dalam beradaptasi dengan adat daerah tempat seorang itu merantau. Hal tersebut dilakukan bukan berarti meninggalkan adat Minangkabau itu sendiri. Orang Minangkabau khususnya Pariaman yang melansungkan perkawinan di daerah tempat perantauan seharusnya masih menggunakan Tradisi *Bajapuik* sebagai bagian dari tatacara adat pernikahannya tidak utuh seperti di daerah aslinya.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tradisi *bajapuik* karena begitu sudah mendarah daging bagi masyarakat Pariaman. Bagaimana sejarah dan tradisi ini masih digunakan tidak oleh masyarakat Pariaman yang merantau, Ditambah dengan semakin majunya perkembangan zaman apakah tradisi ini mengalami perubahan atau tidak. Dan karena banyaknya masyarakat Minangkabau yang melakukan upacara/resepsi pernikahan di tanah rantau, khususnya masyarakat pariaman tentu masih menggunakan tradisi tersebut atau tidak.

Agar penelitian tidak melebar dan menjadi fokus maka penulis menentukan objek penelitian. Dan agar bisa mempertanggungjawabkan kebenaran data dan informasi, penulis memilih daerah perantaun di Kota Cirebon. Karena Kota Cirebon menjadi salah satu Kota tujuan bagi perantauan orang Minangkabau. Inilah yang menjadikan penulis meneliti lebih

lanjut bagaimana masyarakat Pariaman mempertahankan tradisi mereka di perantauan dan bagaimana analisis gender mengenai tradisi *Bajapuik* terhadap status perempuan pariaman. Untuk lebih terarah penelitian ini, penulis memberi judul: “Tradisi *Bajapuik* masyarakat Pariaman di Cirebon (Analisis Gender terhadap Perempuan Pariaman)”.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- a. Pengertian Tradisi *Bajapik*
- b. Praktek Tradisi *Bajapuik*
- c. Melestarikan budaya Tradisi *Bajapuik* di tanah perantauan Kota Cirebon
- d. Gender terhadap status Perempuan mengenai Tradisi *Bajapuik*

### 2. Pembatasan Masalah

Tradisi perkawinan di Minangkabau yang unik dan menarik untuk diteliti adalah *Bajapuik* masyarakat Pariaman. Tradisi ini juga berkembang hingga ke tanah perantauan seperti yang berada di tanah rantau Kota Cirebon. Tradisi *Bajapuik* Yang pada prakteknya pihak perempuan yang melamar laki-laki ketika hendak menikah dan memberikan sesuatu yang berharga kepada laki-laki tersebut yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi perempuan dan anak-anaknya. Serta untuk mendalami mengenai analisis gender terhadap status perempuan pariaman dalam Tradisi *Bajapuik*. Agar pembahasan ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruanglingkup penelitian di daerah Cirebon yang akan diteliti tahun 2020.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah dan makna yang terkandung dalam Tradisi *Bajapuik*?
- b. Apakah Tradisi *Bajapuik* masih dipraktekan oleh masyarakat Pariaman yang berada di Cirebon?

- c. Bagaimana Analisis Gender terhadap Status Perempuan Pariaman dalam Tradisi *Bajapuik*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah dan makna yang terkandung dalam Tradisi *Bajapuik*.
2. Untuk mengetahui Tradisi *Bajapuik* masih dipraktikkan oleh masyarakat Pariaman yang berada di Cirebon.
3. Untuk mengetahui Analisis Gender terhadap status Perempuan Pariaman dalam Tradisi *Bajapuik*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang sejarah dan makna yang terkandung dari Tradisi *Bajapuik*.
2. Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang adat Minangkabau terutama Tradisi *Bajapuik*.
3. Untuk menjelaskan kepada masyarakat apakah Tradisi *Bajapuik* masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman di Cirebon.
4. Sebagai tambahan literatur di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tentang budaya dan adat Minangkabau terutama Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Pariaman.

### E. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan penelitian ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain yang membahas tentang Tradisi *Bajapuik* dalam bentuk skripsi. Penelitian tentang tradisi *Bajapuik* bukanlah merupakan penelitian yang baru. Pembahasan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian terdapat beberapa referensi yang membahas hal di atas, yaitu: *Pertama*, dari skripsi yang ditulis oleh Roni Zuli Putra mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) tentang *Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki*. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini (1) apakah besarnya uang japuik dalam tradisi perkawinan pariaman di tentykan oleh status sosial laki-laki. (2) apakah perbedaan dana persamaan antara uang japuik dengan uang hilang. (3) bagaimana

dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Tradisi Bajapuik terhadap sosial Masyarakat Pariaman.<sup>8</sup>

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama mengenai Tradisi *Bajapuik*. Serta metode penelitian yaitu penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dari segi Antropologi Hukum melihat dari lingkup norma dan budaya manusia. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi ini hanya membahas tentang *uang japuik dan status sosial laki-laki*. Tanpa membahas tentang bagaimana hubungan agama islam dalam budaya masyarakat pariaman tentang *Bajapuik*. Sertadari lokasi tempat para perantaun penelitian yang berbeda. Pada skripsi ini menekan pada pembahasan sosial laki-laki terhadap *uang japuik*, maka penulis lebih membahas tentang tradisi *Bajapuik* ke arah prosesi dan makna yang terkandung dari masing-masing prosesi.

Hasilnya menunjukkan status sosial sangat menentukan terhadap besarnya uang *japuik* yang diberikan pihak perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup mati. Semakin tinggi status sosial seorang laki-laki pariaman semakin besar pula uang *japuik* yang akan diterima oleh laki-laki tersebut. Namun status sosial tidak semata dilatar belakang oleh pekerjaan laki-laki tersebut. Hal lain yang masih menjadi pertimbangan yaitu latarbelakang dari keluarga tersebut seperti kedudukan laki-laki tersebut dalam adat misalnya bergelar *sidi, bagindo, dan sutan*.

*Kedua*, dari skripsi yang di tulis oleh Rozatul Husna S mahasiswa prodi studi agama-agama fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) tentang *Uang japuik tradisi dalam pernikahan masyarakat pariaman*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prespektif antropologi agama mengenai budaya yang berasal dari kota Pariaman. Permasalahan yang di angkat pada penelitian ini (1) Bagaimana adat perkawinan masyarakat Pariaman dewasa ini. (2) bagaimana hubungan agama islam dengan budaya masyarakat pariaman tentang tradisi *uang japuik*.<sup>9</sup>

Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan penelitian lapangan. Serta menggunakan pendekatan atropologi yang masa melihat pada sisi perkembangan budaya. Sedangkan perbedaannya, terletak pada

---

<sup>8</sup> Roni Zuli Putra. "Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki." (Skripsi, Program sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>9</sup> Rozatul Husna S, "Uang japuik: tradisi dalam perkawinan masyarakat pariaman." (Skripsi, Program sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).



pembahasan yang menekankan mengenai *uang japuik*. Sedangkan penulis pembahasannya menekankan pada tradisi meminang *bajapuik*. Dan lokasi penelitiannya jika skripsi ini terjun langsung ketanah tempat tradisi ini berasal, sedangkan penulis melakukan penelitian di tanah perantauan dimana terdapat orang-orang Pariaman berada salah satunya Kota Cirebon.

Hasilnya menunjukkan, dalam tradisi *uang japuik* terdapat berbagai nilai religius. *Uang japuik* sebagai tanda menghargai dan memuliakan seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari anak perempuannya. Serta terjalinnya tali silaturahmi yang begitu kuat dan kokoh antara keluarga calon anak *daru* dan keluarga marapulai selama mengikuti profesi adat Perkawinan ini. Tradisi ini dianggap tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena *uang japuik* itu bukan mahar. *Uang japuik* hanya sebagai hadiah dalam pernikahan, *uang japuik* bukan wajib melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

*Ketiga*, dari tesis yang di tulis oleh Savvy Dian Faizzati tentang *tradisi Bajapuik dan uang hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang dalam tinjauan 'Urf*. Pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah (1) apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adat *Bajapuik* dan *uang hilang* sehingga masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang merantau ke kota Malang, dan (2) bagaimana tinjauan hukum islam ('urf) terhadap adat *bajapuik dan uang hilang*.<sup>10</sup>

Persamaan dengan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan membahas sejarah serta makna yang terkandung dalam tradisi tersebut dan untuk mengetahui di kota perantauan tradisi tersebut masih dilestarikan atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Tesis ini sama membahas tradisi *bajapuik*, hanya saja lebih memfokuskan pada *uang japuik* dan bagaimana dalam tinjauan 'Urf. Sedangkan perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian yang mana penulis akan melakukan penelitian di kota cirebon, sedangkan tesis di atas melakukan penelitian di kota Malang. Dan menentukan dalam perspektif 'Urf, sedangkan penulis menggunakan perspektif antropologi agama.

---

<sup>10</sup> Savvy Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan uang hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang dalam tinjauan 'Urf," (Skripsi, Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Hasilnya menunjukkan bahwa sangat memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga. Di antara tujuan dari tradisi *bajapuik* dan uang hilang adalah rasa saling tolong menolong antara kedua pihak keluarga, untuk membantu anaknya dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru. Meskipun *uang japuik* telah berubah menjadi uang hilang. Tradisi ini tetap dilaksanakan hal ini karena masyarakat Pariaman menganggap bahwa tradisi uang hilang mempunyai mashlahat dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru. Uang hilang berguna untuk membiayai pesta pernikahan atau modal usaha keluarga.

*Keempat*, Jurnal Laila Itiqomah Jurusan sosiologi. Tradisi *Bajapuik* pada perkawinan masyarakat pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Vol. 5 Edisi II tahun 2018.<sup>11</sup> Jurnal ini sama halnya dengan penulis yang membahas tentang tradisi perempuan meminang laki-laki. Yang membedakan jurnal ini melakukan studi analisis di Kelurahan tuah karya Kecamatan tampan kota Pekanbaru, sedangkan penulis melakukan penelitian di tanah perantauan Kota Cirebon.

*Kelima*, Jurnal Masduki studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits. Kontekstualisasi hadits peminangan perempuan terhadap laki-laki. Vol. 20, No. 1 tahun 2019.<sup>12</sup> Jurnal ini berkaitan dengan penelitian yaitu sama-sama membahas peminangan perempuan terhadap laki-laki. Yang membedakan jurnal ini hanya memfokuskan pada pembahasan hadits. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada hubungan agama islam dengan tradisi *Bajapuik*.

*Keenam*, Jurnal Nova Yohana. Kontruksi realitas makna "*Bajapuik*" pada pernikahan bagi perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir penyu. Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas tentang makna *bajapuik* pada pernikahan. Pada penelitian akan memfokuskan pada bagaimana makna dan sejarah yang terkandung dalam tradisi *Bajapuik*.

---

<sup>11</sup> Laila Istiqomah, "Tradisi Bajapuik pada perkawinan masyarakat pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Jurusan Sosiologi* 5:2 (Juli-Desember 2018)

<sup>12</sup> Masduki, "kontekstualisasi Hadits Peminangan perempuan terhadap laki-laki", *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Haddits* 20:1 (Januari 2019): 62-80.

<sup>13</sup> Nova Yohana, "Konstruksi realitas makna "Bajapuik" pada pernikahan bagi perempuan pariaman di kecamatan pasir penyu", *Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi hubungan masyarakat* 2:1 (Februari 2015)

*Ketujuh*, dari Buku yang ditulis oleh A A Navis (1984) *alam takambang jadi Guru: adat kebudayaan minangkabau*.<sup>14</sup> Yang membahas tentang kebudayaan dan adat Minangkabau, menganalisa konsep manusia, berkaitan dengan sistem pola perkawinan masyarakat Minangkabau. Yang membedakan yaitu buku ini memfokuskan pada konsep manusia, alam, dan tuhan di Minangkabau. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada hubungan agama dan tradisi pada perkawinan masyarakat Pariaman.

Dari beberapa referensi di atas skripsi, tesis, buku dan jurnal di atas belum ditemukan penulisan skripsi tentang studi analisis di Cirebon mengenai Tradisi *Bajapuik* di lihat dari Analisis Gender terhadap Status Perempuan Pariaman. Maka dari itu penelitian ini dibuat tentunya akan berbeda dengan tema-tema yang di temukan dari penelitian terdahulu.

## **F. Kerangka Teori**

Kebudayaan dalam pernikahan satu daerah dengan daerah lainnya pasti berbeda. Keunikan Tradisi *Bajapuik* (perempuan meminang laki-laki) ini menjadi salah satu keunikan ragam budaya Indonesia. Tradisi ini hanya dipakai oleh masyarakat asli Pariaman saja. Orang Minangkabau yang dikenal suka merantau kedaerah-daerah mulai dari sabang sampai merauke. Orang Minangkabau punya prinsip ketika merantau yaitu *dima bumi dipijak di disinan langik dijunjuang* maksudnya orang yang merantau harus pintar dalam beradaptasi dengan adat daerah tempat seorang itu merantau. Hal tersebut dilakukan bukan berarti meninggalkan adat Minangkabau itu sendiri. Orang Minangkabau khususnya Pariaman yang melansungkan perkawinan di daerah tempat ia merantau tetap harus menggunakan tradisi *Bajapuik* walau dari tatacara adat pernikahannya tidak utuh seperti di daerah aslinya.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan antropologis Hukum yaitu memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia.<sup>15</sup> Melalui pendekatan Antropologis yang merupakan pendekatan berkaitan dengan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini sejarah kebudayaan, perkembangan kebudayaan sangat penting untuk diteliti karena pada perkembangannya kebudayaan dapat berbeda dari waktu ke waktu.

<sup>14</sup> Navis A A, *Alam takambang jadi Guru: Adat kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 10.

<sup>15</sup> Beni Ahmad saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14.

Lapangan penelitian Antropologi Hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus-menerus yang biasa disebut kebiasaan atau adat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori antropologi fungsionalis yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski (1884-1942). Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat dimana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan.

Malinowski meyakini bahwa masyarakat harus dilihat dalam keseluruhan fungsinya. Pandangan ini memberikan penegasan bahwa semua tradisi dan prakteknya harus dipahami dalam konteks utuhnya dan dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi yang mereka penuhi manusia, anggota masyarakat tersebut. Malinowski menegaskan segala sesuatu yang telah dilakukan manusia harus dijelaskan melalui perannya pada masa sekarang.<sup>17</sup> Maka dari itu melalui pendekatan antropologi ini penulis dapat memahami dan melihat hubungan positif antara agama dengan budaya dan tradisi lokal yang sudah lama berkembang dari waktu ke waktu dan dipercaya oleh masyarakat tersebut.

Dalam penelitian ini penulis juga mencoba menganalisis dengan menggunakan teori Gender. Gender yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Perbedaan ini terjadi karena persepsi yang berkembang di masyarakat atau konstruksi sosial sesuatu kebiasaan. Secara kodrat memang adanya perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi hanya pada aspek biologis saja.<sup>18</sup> Analisis gender merupakan metode yang digunakan untuk mempertimbangkan dampak suatu kegiatan yang mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sistem analisis ini menganalisis ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender dan salah satu pihak merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana penelitian ini membahas tradisi *Bajapuik* yang artinya perempuan meminum laki-laki. Hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat yaitu laki-laki yang meminum perempuan. Berbeda dengan masyarakat pariaman dengan adanya tradisi *Bajapuik*.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: P.T Alumni Bandung, 2010), 11.

<sup>17</sup> Yusron, Razak, Erwan Nurtawaban, *Antropologi Agama* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), 20.

<sup>18</sup> Tri Haryani, *konsep umum tentang Gender*, (Semarang: Library Walisongo, 2016), 15.

Maka dari itu Penelitian lapangan ini mencoba mengungkap apakah tradisi atau adat tersebut masih sering digunakan atau tidak serta mencari tahu alasan-alasannya. Mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat Pariaman terutama yang tinggal di Cirebon terhadap makna yang terkandung dalam Tradisi *Bajapuik*, serta bagaimana masyarakat pariaman tetap melestarikan Tradisi *Bajapuik* walau hidup di tanah perantauan seperti halnya di Cirebon. Oleh sebab itu, dengan adanya Tradisi pernikahan yang seperti ini mengungkap analisis gender terhadap status perempuan Pariaman dalam keberlangsungan Tradisi *Bajapuik*.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, penulis akan meneliti di kantor PKDP (Persatuan keluarga daerah pariaman) di perumahan tegal gubuk Cirebon, Serta di kantor HKMRS Cirebon (Himpunan keluarga minang rukun sepakat Cirebon) di kompleks masjid imam bonjol jalan suratno Kota Cirebon dan sekitaran Pasar Pagi karena di tempat ini banyak masyarakat minang yang suka berkumpul dari mulai berjualan ataupun sekedar kumpul bersama.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana penulis melakukan penelitian langsung kelapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Yang umumnya adalah penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>19</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 234.

pengurus dan anggota PKDP dan HKMRS, serta masyarakat Pariaman terutama pelaku yang melaksanakan Tradisi *Bajapuik* yang berada di Kota Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari media sosial seperti hal-hal yang berkaitan dengan materi peneliti. Data ini tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan. Sumber data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dari data primer.<sup>20</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yaitu observasi dan wawancara. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap ini adalah memilih lokasi situasi, setiap situasi mengandung beberapa unsur yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.

a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu.<sup>21</sup> Observasi bertujuan mendapatkan gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dipertanyakan.

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan seperti kantor HKRMS, PKDP dan daerah sekitar pasar pagi dimana banyak masyarakat minang berkumpul disana untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dan diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai Tradisi *Bajapuik* masyarakat Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang ataupun lebih secara langsung untuk mengetahui seluk beluk mengenai permasalahan. Peneliti dapat menggunakan data melalui wawancara mendalam. Dimana wawancara dapat

---

<sup>20</sup> Suharsini AriKunto, *Presedur penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 117.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2016) 225.

digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.<sup>22</sup> Wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer).

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber seperti beberapa pengurus organisasi HKMRS dan PKDP serta pelaku yang melaksanakan Tradisi *Bajapuik* di Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai objek penelitian, dengan menggunakan foto, video, rekaman dan dokumen-dokumen yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan sejumlah pengambilan foto di tempat penelitian serta meminta untuk pengecekan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data warga pariaman yang berada di kota Cirebon agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data penulis dapat melakukan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dari polanya sehingga memberikan gambaran jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

---

<sup>22</sup> Aunu Roriq Djaelani, "Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dalam majalah ilmiah pawiyatan. Xx:1 (Maret): 2.

<sup>23</sup> Danang Sunyoto, *Analisis regresi dan uji hipotesis*, (Yogyakarta: Media presindo, 2009), 24.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan Proposal Skripsi ini, Penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan karya ilmiah yakni skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar menggunakan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM KHITBAH DALAM ISLAM, ADAT MINANGKABAU, GENDER DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN**

Dalam bab ini akan membahas Tinjauan umum yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini berisi tentang definisi-definisi mengenai Khitbah atau meminang dalam Budaya Pariaman, Khitbah dalam Hukum Islam, Gender,



Kedudukan Perempuan yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini dan diambil dari berbagai sumber.

### **BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang Profil Masyarakat Pariaman di Cirebon, Profil HKMRS (Himpunan Keluarga Minang Rukun Sepakat) dan Profil PKDP (Perkumpulan Keluarga Daerah Pariaman). Dimulai dari susunan kepengurusan hingga sejarah dibentuknya Komunitas tersebut.

### **BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah dan makna yang terkandung dalam Tradisi *Bajapuik*, Tradisi *Bajapuik* yang dipraktikkan oleh masyarakat pariaman yang berada di kota Cirebon, analisis Gender terhadap status perempuan pariaman dalam Tradisi *Bajapuik*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

